



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Bumi Nangka – Kolonodale Kode Pos 94971

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/014/IOS-DPMPTSPD/III/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM

PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

BUPATI MOROWALI UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD dan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83,